

Konstruksi Fiqh Jinayah tentang Tindak Pidana Bisnis

Muhammad Makmun ¹

¹ Program Studi Akhwal Asy-Syahsiyah
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum

E-mail : almakmun83@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mengkonstruksi *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) bidang tindak pidana bisnis. Tindak pidana bisnis yang dimaksud di sini adalah kejahatan jabatan dan kejahatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Tindak pidana kejahatan jabatan terdiri dari beberapa tindak pidana seperti suap-menyuap, *mark-up* anggaran dan korupsi. Kejahatan HAKI meliputi pemalsuan merek dan pembajakan karya/hak cipta. Suap menyuap dalam Islam adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan hadis, bahwa Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap serta surat al-Baqarah 188 dan an-Nisa' : 29. *Mark-up* anggaran hukumnya haram karena mengandung unsur penipuan dan kebohongan. Korupsi adalah perbuatan yang diharamkan karena korupsi mengandung dua unsur, yaitu penyalahgunaan jabatan/khianat terhadap jabatan dan suap menyuap. Kejahatan HAKI dalam Islam memang tidak ada nash eksplisit yang menjelaskannya, namun dasar yang dipakai untuk melarang tindak pidana tersebut adalah memakai kaidah *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), yaitu segala sesuatu yang sesuai tujuan syariat Islam, dan mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan. Adapun sanksi hukum atas tindak pidana kejahatan jabatan dan kejahatan HAKI perspektif Islam adalah sanksi ta'zir dimana berat ringannya hukuman ditentukan berdasarkan kadar besar kecilnya resiko yang ditimbulkan.

Keyword : **hak kekayaan intelektual, kejahatan jabatan, ta'zir, korupsi, suap menyuap**

Abstrak

This paper constructs jinayah fiqh (Islamic criminal law) in the field of business crime. Criminal acts of the business in question here is malfeasance and crimes of Intellectual Property Rights (IPR). Criminal offense consisting of several positions such as criminal bribery, mark-up the budget and corruption. IPR crimes including counterfeiting and brand piracy works/copyright. Bribery in Islam is an act that is forbidden by hadith, the Messenger of Allah cursed the people who bribe and are bribed, and the letter al-Baqarah: 188 and An-Nisa': 29. Mark-up the budget haram, because it contains elements of fraud and deceit. Corruption is an act which is forbidden because it contains two elements of corruption, the abuse of office/treasonable to the office and bribery. IPR crime in Islam there is no explicit texts to explain, but the basis used to prohibit the criminal act is wearing maslahah mursalah rule (public good), that is all that the purpose of Islamic law, and the good and eliminate the damage, the law must be executed and enforced. The legal sanctions for criminal malfeasance and criminal IPR sanctions ta'zir Islamic perspective is where the severity of the penalty determined by the size of the levels of risk posed.

Keywords: **intellectual property rights, malfeasance, ta'zir, corruption, bribery**

PENDAHULUAN

Tindak pidana bisnis merupakan sebuah tindakan pidana yang muncul di zaman modern, sehingga perlu adanya sebuah aturan yang mengaturnya. Tindak pidana bisnis yang akan dibahas adalah

kejahatan jabatan dan kejahatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kejahatan jabatan meliputi suap-menyuap, *mark-up* anggaran, korupsi. Sedangkan kejahatan HAKI meliputi pemalsuan merek dan pembajakan karya/hak cipta.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan

Suap-Menyuap

Suap/*risywah* menurut bahasa berarti sogokan/bujukan (Abdul Aziz Dahlan, 1997:1506). Yusuf Qardhawi, mendefinisikan *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa/pejabat pada umumnya agar menelorkan kebijakan bagi dirinya atau pesaingnya sesuai dengan keinginannya, atau untuk melicinkan urusannya dan menghambat urusan pesaingnya atau yang sejenis dengan itu (Yusuf Qardhawi, 2003: 462). Ibnu Abidin, mengartikan suap dengan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan tersebut adakalanya berupa harta benda atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima, sehingga keinginan penyuar dapat terwujud, baik secara hak maupun batil, (Abdullah bin Abd. Muchsin At-Thariqi, 2001: 11). Suap-menyuap dalam Islam dilarang berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ : 1256 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Hadis pendukung larangan suap-menyuap juga terdapat di dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis No: 1257, Sunan Ibn Majah hadis No. 2304, Musnad Imam Ahmad hadis No. 21365.

Adapun unsur-unsur tindak pidana suap adalah suatu pemberian berupa harta benda atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima. Tujuan pemberian tersebut agar keinginannya tercapai. Penerimaannya adalah pejabat atau orang lain di mana apa yang diinginkan oleh pemberi itu termasuk dalam lingkup pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sehingga untuk mewujudkannya tidak harus menunggu pemberian tersebut (Abu Abdul Halim Ahmad, 1996).

Sanksi tindak pidana suap-menyuap, secara eksplisit tidak ditemukan di al-Qur'an maupun hadis. Namun, ada landasan lain tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yang ada di Surat al-Baqarah: 188. Sedangkan hadis Nabi Muhammad Saw., secara eksplisit dijelaskan dalam Musnad Ahmad hadis No: 6689. Suap dalam hukum pidana Islam, merupakan bentuk kejahatan yang belum mempunyai ketentuan tentang sanksinya, maka hukuman tindak pidana suap adalah sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* adalah suatu sanksi yang ditetapkan yang bertujuan memberi pelajaran kepada si terhukum, yakni dimana kadar hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis (Muhammad bin Ismail as-San'ani al-Amir, 1379: 37). Ruang lingkup *jarimah ta'zir* didefinisikan dengan segala bentuk maksiat di luar *jarimah hudud* dan *jarimah al-Qatl wa al-Jarh* (pembunuhan dan perlukaan). Pada dasarnya, hukuman *ta'zir* yang tidak disebutkan dalam *nas* kebanyakan menyangkut *ta'zir li al-maslahah al-ammah*. Untuk itu, penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kebijaksanaan hakim. Dalam kaitan ini, seorang hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan pribadi terpidana, lingkungan yang mengitarinya, kemaslahatan yang menghendaki dan sesuai tujuan syara' dalam menetapkan hukuman (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 1772). Sanksi *ta'zir* dijatuhkan sesuai dengan kadar dan tingkat kejahatannya, kejahatan besar yang merugikan semua aspek tentu harus mendapatkan sanksi yang berat sehingga tercapai tujuan dari sanksi *ta'zir* itu. Hukuman *ta'zir* beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam: Hukuman *ta'zir* mengenai badan (hukuman mati dan jilid). Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang (penjara dan pengasingan). Hukuman yang berhubungan dengan harta (perampasan barang atau penghancuran barang). Hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 258).

Mark-up anggaran

Mark-up adalah menaikkan harga (www.artikata.com). Arti *mark-up* sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif. *Mark-up* dalam bisnis diartikan sebagai selisih antara harga barang/jasa dengan harga jualnya. *Mark-up* ini ditambahkan kepada sebuah produk untuk menghasilkan keuntungan. Metode penghitungannya pun beragam. Sistem selisih harga ini diterapkan banyak orang pada bentuk

korupsi kecil-kecilan sampai besar-besaran, sehingga melekatlah kata *mark-up* itu kepada pengertian negative yang kemudian lebih dikenal dengan *mark-up budget*. *Mark-up budget* yaitu menaikkan nilai anggaran dari nilai yang sebenarnya, yang termasuk dalam salah satu modus korupsi. Biasanya hal tersebut terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek dengan cara memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya fiktif (*split budget*) (<http://fis.uii.ac.id>)

Tindakan *mark-up* anggaran dapat dikatakan sebuah kebohongan dan penipuan, karena tidak memberikan data dan kebutuhan yang sebenarnya, melainkan menaikkan harga demi mendapatkan keuntungan. Islam sangat melarang umatnya berbohong dan menipu, sebagaimana dalam Surat al-Maidah: 63, an-Nur: 11, Ali-Imran: 161. Rasulullah dalam Shahih Bukhari bab Iman hadis No. 32 melarang berbuat bohong dan memasukkan perbuatan bohong sebagai salah satu tanda-tanda orang munafik dan hadis dalam kitab Shahih Muslim No. 102 yang menjelaskan bahwa seorang penipu bukanlah termasuk golongan Nabi Muhammad Saw.

Baik al-Qur'an maupun hadis melarang keras umat Islam berbohong dan menipu, namun larangan tersebut tidak disertai dengan sanksi hukum yang jelas, sehingga sanksi hukum untuk pelaku *mark-up* anggaran adalah sanksi *ta'zir*.

Korupsi

Menurut para ahli hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku (Robert Klitgart, 2001: 31. Bandingkan dengan Adnani Chazawi, 2003: 1). Berangkat dari beberapa pengertian tentang korupsi, korupsi adalah suatu tingkah laku menyimpang dari tugas resmi jabatan, baik jabatan pemerintahan ataupun jabatan umum yang dengan kedudukannya itu bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan di mana dia bekerja.

Dari sini, maka perlu dibedakan antara mencuri dengan korupsi. Karena jika tidak dibedakan secara tegas, maka akan berimplikasi pada sanksi hukumnya. Mencuri adalah mengambil barang seseorang tanpa adanya *amanah* untuk menjaga barang tersebut (Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Rusyd, tt : 334), sedangkan korupsi yang mengambilnya adalah orang yang mempunyai *amanah* dalam jabatannya yakni dia berkhianat atas jabatannya.

Dalam rangka menganalisis korupsi dalam hukum Islam, maka perlu dilihat dari dua aspek, yaitu:

a. Aspek *amanah* (korupsi mengandung pengkhianatan terhadap jabatan)

Menurut Islam, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan dilarang menyalahgunakan jabatannya, sebagaimana dalam kitab Shahih Muslim bab al-Imarah hadis No: 3404 dan Musnad Ahmad bab Musnad al-Anshari hadis No. 2036. Sedangkan dalam al Qur'an terdapat di Surat an-Nisa': 58.

Amanah merupakan suatu kepercayaan yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk menjaganya dan dilarang mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Nabi Muhammad Saw., secara tegas memasukkan khianat terhadap amanah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda orang munafik. Disisi lain, sebuah hadis menjelaskan efek dari tidak ditunaikannya *amanah*, yaitu: "Apabila amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyaiakan amanat?' Beliau menjawab, 'Apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka nantikanlah tibanya hari kiamat.'" (HR. al-Bukhari)

Secara eksplisit sanksi hukum larangan berkhianat terhadap amanah (jabatan) tidak disebutkan secara detail, sehingga sanksi hukumnya adalah *ta'zir*.

b. Suap menyuap

pembahasan suap menyuap sudah ada di atas.

Di awal pembahasan telah disebutkan, bahwa korupsi mengandung dua aspek penting, yaitu : Aspek penyalahgunaan jabatan dimana sebuah jabatan dalam Islam merupakan *amanah* (korupsi mengandung pengkhianatan terhadap jabatan) untuk kepentingan diri sendiri yang berujung pada kerugian yang diderita oleh negara/instansi tempat ia bekerja. Dan Aspek suap menyuap yang tentunya menguntungkan diri sendiri dan secara otomatis merugikan orang lain.

Walaupun demikian, kedua aspek ini tidak selamanya harus bersama-sama ada dalam setiap tindakan korupsi, namun yang paling pasti ada dalam setiap perilaku korupsi adalah aspek yang pertama, yakni penyalahgunaan jabatan. Artinya, setiap tindakan korupsi pasti menyalahgunakan jabatan, namun ada yang ditopang dan dibarengi dengan suap menyuap dan bukan suap.

Dengan memperhatikan berbagai *nash* hadis di atas yang menjadi unsur normatif, ternyata penulis melihat bahwa *nas-nas* tersebut mengarah pada ketidakbolehan korupsi. Lebih-lebih bila kita cermati, akan nampak jelas bahwa kedua unsur dalam korupsi sama-sama menjurus pada perilaku memakan harta orang lain dengan cara batil. Hal ini seperti firman Allah dalam surat al Nisa': 29, dan al Baqarah: 188.

Di samping pendekatan normatif sebagai justifikasi larangan untuk berbuat korupsi, juga bisa menggunakan pendekatan sosiologis-filosofis. Dalam tataran sosiologis kita bisa melihat bahwa perilaku korupsi setidaknya akan memiliki berbagai macam implikasi, antara lain: *Pertama*, korupsi sedikit banyak akan mengurangi dan menghalangi implementasi program instansi terkait yang otomatis akan berimbas pada orang lain (kehidupan sosial). *Kedua*, korupsi mencerminkan perilaku selalu mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum yang tentunya akan menyebabkan kesenjangan sosial. *Ketiga*, korupsi akan mengganggu eksistensi instansi terkait yang pada gilirannya akan merugikan banyak orang.

Sanksi Hukum

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis secara tegas tidak mencantumkan sanksi tindak pidana korupsi. Sehingga pelakunya dikenai sanksi *ta'zir*.

Kejahatan HAKI

Hak cipta sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No. 19 Tahun 2002 adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hak adalah wewenang untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu bersifat materi maupun immateri (Achmad Charis Zubair, *Kuliah Etika*, 1990). Sedangkan dalam Deklarasi Islam Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di London pada 12-15 April 1980 Pasal XVI. Hak-Hak atas perlindungan terhadap pemilikan "Tidak satu pun hak milik boleh diambil alih kecuali untuk kepentingan umum dan atas pembayaran ganti rugi yang adil dan pantas" (Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, 1995: 165)

Berdasarkan pengertian hak, maka alangkah baiknya jika kemudian kita kaitkan antara hak dengan harta. Karena nantinya HAKI berkaitan dengan materi yang akan diperoleh seseorang dari hasil karyanya yang notabene adalah berkenaan dengan hak kepemilikan. Harta adalah hak milik yang tidak boleh dipindahtangankan tanpa hak. Islam menetapkan dosa atas perbuatan mengambil hak milik orang lain baik langsung maupun tidak langsung, tangan pertama ataupun tangan kedua (Shalahudin Hamid, 2000: 146). Ulama kontemporer mengatakan bahwa Merek sebagai harta kekayaan (*al-Mal*). Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian dan cakupan *al-Mal*. Ulama mazhab Hanafi membatasi cakupannya hanya pada barang atau benda, sedangkan mayoritas ulama memperluas cakupannya sehingga tidak terbatas pada benda saja, tapi juga hak-hak (*huquq*) dan manfa'at (*manafi'*). Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*) karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan pemilik maupun bagi konsumen. Apalagi pemilik telah mengucurkan tenaga, pikiran, waktu dan dana yang tidak sedikit untuk membuat sebuah merek berikut produk dengan kualitas baik, lalu mempublikasikannya melalui iklan di media massa baik elektronik maupun cetak, yang kesemuanya juga membutuhkan biaya. Oleh sebab itu, maka sangat pantas bila jerih payahnya dilindungi secara hukum dan kepemilikannya terhadap merek diakui (<http://www.pesantrenvirtual.com>).

Islam mengakui hak individu untuk memiliki, dan konsep ini membentuk dasar kehidupan ekonomi dalam masyarakat muslim. Hak individu merupakan sesuatu yang sangat mendasar, dan telah diakui oleh al-Qur'an: (51: 19), (4: 32), (4: 2) (Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, 1995: 206). Rasulullah bersabda: "*Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya*". Sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan dalam QS. Az-Zumar: 9. Ali bin Abi Thalib menyatakan: "Kekayaan orang berakal adalah ilmunya, kekayaan orang bodoh adalah hartanya." (M. Quraish

Shihab, 2002: 163). Dasar lain yang dapat dipakai untuk melarang tindak pidana tersebut adalah memakai kaidah *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), yaitu segala sesuatu yang sesuai tujuan syariat Islam, dan mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.

Berkenaan dengan pemalsuan merek, karena merek merupakan harta (hak milik), maka mengambilnya/memalsukannya hukumnya haram. Sebagaimana larangan dalam surat al Nisa' ayat 29, al-Maidah: 63, an-Nur: 11, Ali-Imran: 161 dan al Baqarah: 188 dan juga hadis Nabi yang melarang berbohong yang terdapat dalam Shahih Bukhari bab Iman hadis No. 32 dan larangan menipu yang terdapat dalam Shahih Muslim No. 102. Adapun sanksi hukum pemalsuan merek karena tidak dijelaskan secara detail di dalam al-Qur'an dan Hadis, maka pelaku pemalsuan merek dikenai sanksi *ta'zir*.

Adapun tentang pembajakan hak cipta/karya, secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Qur'an ataupun hadis, karena hal tersebut adalah sesuatu yang baru. Namun demikian, karena hak cipta/karya sebagaimana pembahasan sebelumnya yang diakui sebagai hak milik dan hal tersebut dilindungi oleh Islam, maka perbuatan pembajakan hak cipta/karya hukumnya haram dan pelakunya dikenai sanksi *ta'zir*.

KESIMPULAN

Suap/*risywah* berarti sogokan atau bujukan. Suap-menyuap hukumnya haram dan hukuman tindak pidana suap adalah sanksi *ta'zir*. *Mark-up* adalah menaikkan harga. Tindakan *mark-up* anggaran dapat dikatakan sebuah kebohongan dan penipuan, karena tidak memberikan data dan kebutuhan yang sebenarnya, melainkan menaikkan harga demi mendapatkan keuntungan. Hukum *mark-up* anggaran adalah haram dan pelakunya dikenakan sanksi *ta'zir*. Korupsi berbeda dengan mencuri, mencuri adalah mengambil barang seseorang tanpa adanya *amanah* untuk menjaga barang tersebut, sedangkan korupsi yang mengambilnya adalah orang yang mempunyai *amanah* dalam jabatannya yakni dia berkhianat atas jabatannya. Korupsi hukumnya haram karena mengandung unsur khianat terhadap jabatan dan suap menyuap. Pelakunya dikenai sanksi *ta'zir*. Pemalsuan merek hukumnya haram dan pelakunya dikenakan sanksi *ta'zir*. Adapun pembajakan hak cipta/karya hukumnya haram dan pelakunya dikenakan sanksi *ta'zir*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada team detaser DIKTI yang sedang bertugas di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang yang telah mereview tulisan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abd. Muchsin At-Thariqi, 2001, *Suap dalam Pandangan Islam*, terj. Muchotob hamzah dan Subakir Saerozi, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ahmad, Abu Abdul Halim, 1996, *Suap; Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat Tinjauan Syar'i dan Social*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Al-Amir, Muhammad bin Ismail as-San'ani, 1379, *Subul as-Salam*, jil.IV, Dar Ikhya' at- Turas al-Arabi, Beirut.
- Chazawi, Adnani, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil: Korupsi di Indonesia*, Banyu Media, Malang.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 5, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989, *Al-Qur'a>n dan Terjemah*. Mahkota, Surabaya.
- Hamid, Shalahudin, 2000, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Ammisco, Jakarta.
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, 1995, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ibn Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, tt, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Klitgart, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf, 2003, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Era Intermedia, Solo.

Shihab, M. Quraish, 2002, *Secercah Cahaya Ilahi*, Mizan, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Zubair, Achmad Charis, 1990, *Kuliah Etika*, Rajawali Pers, Jakarta.

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1277%3Amerik-dalam-perspektif-fiqih&catid=17%3Afikih-keseharian&Itemid=1

www.artikata.com/arti-113362-mark+up.html

<http://fis.uii.ac.id/berita/diskusi-integritas-moral-bangsa>